

KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS)



018021204017000

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9, maka bersama ini Dewan Pengurus Nasional INKINDO menetapkan dan menerangkan perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota dengan keterangan sebagai berikut

Nomor Keanggotaan 10210/P/2061.DKI

Dewan Pengurus DKI JAKARTA

Nama Badan Usaha PT BENNATIN SURYA CIPTA

Jl. Raya Pasar Minggu Km.18 No.1 RT.002 RW.001 Kecamatan Pasar Alamat

Minggu, Jakarta Selatan

021-7981047 / 021-7981047 Telepon / Fax

bennagroup@yahoo.com Email

Website

Penanggung Jawab Pensong, SE., MSi

ADALAH ANGGOTA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA DENGAN STATUS KEANGGOTAAN

PENUH

Berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**

Dewan Pengurus Provinsi DKI JAKARTA

Ir. Pung S.Zulkarnain, M.Ec.Dev., MAPPI

Afsdyah Eky Vitalina, S.P., M.Si.



Disahkan dan diregistrasi Jakarta, 23 Desember 2022 **Dewan Pengurus Nasional**

Ir. H. Erie Heryadi Ketua Umum

Imam Hartawan, S.T., M.T. Sekretaris Jenderal



Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- 1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- 2. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- 3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- 4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- 5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
- 6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
- 7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- 8. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.